



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM INFORMASI IDENTIFIKASI DAN PELAPORAN USAHA
PETERNAKAN DI WILAYAH KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Penataan data base dan sistem pelaporan usaha peternakan maka di perlukan aplikasi sistim informasi identifikasi dan pelaporan usaha peternakan di wilayah Kabupaten Lebak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Identifikasi dan Pelaporan Usaha Peternakan di Wilayah Kabupaten Lebak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/PP.210/7/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 873);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);
7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI IDENTIFIKASI DAN PELAPORAN USAHA PETERNAKAN DI WILAYAH KABUPATEN LEBAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Lebak.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034.
7. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
8. Izin Usaha peternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk memberikan hak dalam melakukan usaha peternakan.
9. Pelaku Usaha Peternakan adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan bidang peternakan,
10. Usaha Peternakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan perorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/potong), telur, susu serta usaha menggemukkan suatu ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkan;
11. Lokasi usaha peternakan adalah titik-titik lokasi lokasi usaha peternakan yang telah ditentukan

untuk pembangunan usaha peternakan dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan tata ruang dan wilayah.

12. Sistem informasi identifikasi dan pelaporan usaha peternakan yang selanjutnya disingkat Sidenpornak adalah sistem aplikasi pengidentifikasian kegiatan usaha peternakan dimana didalamnya teridentifikasi data base berupa lokasi usaha, identitas pelaku usaha, kapasitas produksi peternakan serta sistem pelaporan usaha peternakan yang berbasis web dilaksanakan secara online diseluruh wilayah Kabupaten Lebak.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Sistem Informasi Identifikasi dan Pelaporan Usaha Peternakan terdiri atas :

- a. Pengambilan titik koordinat lokasi usaha peternakan baru;
- b. Pengidentifikasian usaha peternakan;
- c. Pelaporan Usaha Peternakan.

BAB III

PENGAMBILAN TITIK KOORDINAT

Pasal 3

- (1) Pengambilan titik koordinat dilakukan pada setiap Permohonan izin usaha peternakan dan dilaksanakan oleh peternak/perusahaan peternakan.

- (2) Izin Usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui tahapan :
- a. pemohon menyampaikan permohonan izin usaha peternakan dan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat dengan menyertakan titik koordinat usaha peternakannya;
 - b. titik koordinat usaha peternakan disampaikan pada Dinas Peternakan Kabupaten Lebak melalui website sidenpornaklebak.go.id
- (3) Titik Koordinat akan terdata dalam peta Global Information System (GIS).

BAB IV

IDENTIFIKASI USAHA PETERNAKAN

Pasal 4

Identifikasi usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :

- a. Identifikasi lokasi lahan usaha sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan kandang dan/atau sarana peternakan;
- b. Identifikasi data identitas pemilik usaha peternakan dan data penunjang lainnya disesuaikan dengan menu pada aplikasi sidenpornak;

Pasal 5

Data identitas pemilik usaha yang dimaksud dalam pasal 4 huruf b berupa :

- a. Nama pemilik usaha peternakan/kandang;
- b. Alamat usaha peternakan;
- c. Alamat pemilik usaha;

- d. Nomor KTP;
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik usaha.

Pasal 6

Data penunjang lainnya pemilik usaha yang dimaksud dalam pasal 4 huruf b berupa :

- a. jenis usaha peternakan;
- b. luas lahan usaha;
- c. luas bangunan atau kandang ternak;
- d. kapasitas produksi ternak;
- e. permodalan.

BAB V

PELAPORAN USAHA PETERNAKAN

Pasal 7

- (1) Pelaku usaha peternakan wajib melaporkan produksi kegiatan usaha peternakannya pada setiap semester atau setiap 6 (enam) bulan secara berkala sejak terbitnya izin usaha peternakan atau Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat.
- (2) Pelaporan usaha peternakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi online.

Pasal 8

Data pelaporan perkembangan kegiatan usaha peternakan yang dimaksud dalam Pasal 7 adalah berupa :

- a. jumlah dan jenis ternak;
- b. realisasi produksi;
- c. sistem kerjasama;

- d. pemotongan hewan;
- e. luas lahan dan bangunan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan pengendalian usaha peternakan dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun oleh Dinas dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan/atau berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pemilik usaha masyarakat.
- (2) Hasil kegiatan Pengawasan dan pengendalian usaha peternakan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dan dijadikan bahan untuk:
 - a. memperbaharui data base sistem informasi identifikasi dan pelaporan usaha peternakan; dan/atau
 - b. menentukan kebijakan selanjutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 Desember 2018

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 NOMOR 56